

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan kesehatan yang baik, seseorang dapat beraktivitas dengan baik pula. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan semakin disadari oleh masyarakat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan tersebut ditandai dengan semakin mudahnya masyarakat mendapatkan informasi-informasi kesehatan baik secara langsung seperti penyuluhan dan *homecare*, maupun secara tidak langsung melalui media cetak dan media elektronik. Pengetahuan masyarakat mengenai informasi kesehatan dan pentingnya hidup sehat mengakibatkan tuntutan masyarakat terhadap kualitas tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan, serta sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, berkualitas, dan ahli dibidangnya semakin meningkat, termasuk tenaga dan pelayanan kefarmasian.

Salah satu sarana dan prasarana kesehatan yang dapat menunjang kualitas kesehatan masyarakat adalah apotek. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, pelayanan kefarmasian adalah bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan melindungi masyarakat dari pelayanan yang tidak profesional, melindungi profesi

dalam menjalankan praktik kefarmasian, serta sebagai pedoman praktik apoteker dalam menjalankan profesinya,

Apoteker memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan kefarmasian di apotek, baik obat dengan resep maupun non resep. Pelayanan kefarmasian saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien yang mengacu kepada pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*). Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengolahan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien, sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk dapat melakukan interaksi langsung dengan pasien antara lain melaksanakan pemberian informasi dan monitoring penggunaan obat yang terdokumentasi dengan baik. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan. Oleh karena itu, dalam menjalankan praktik harus sesuai standar untuk menghindari terjadinya hal tersebut. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004, apoteker berhak melakukan pelayanan obat, mulai dari skrining resep yang meliputi pemeriksaan persyaratan administratif, kesesuaian farmasetik, dan pertimbangan klinis. Kemudian penyiapan obat yang meliputi peracikan, pemberian etiket yang sesuai, pengemasan, penyerahan obat, informasi obat, konseling dan monitoring penggunaan obat.

Apoteker di apotek melakukan pekerjaan kefarmasian, yang menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 adalah

pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Apotek akan berfungsi dengan baik jika didukung oleh tenaga kesehatan terutama tenaga kefarmasian yang tepat dan berkualitas. Tenaga kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 pasal 33 ayat 1 dan 2, yaitu terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi atau Asisten Apoteker.

Apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, kemampuan berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pemimpin di situasi multidisipliner, kemampuan mengelola SDM secara efektif, selalu belajar sepanjang karier, membantu memberi pendidikan serta meningkatkan pengetahuan. Oleh karena itu, seorang calon apoteker harus mempersiapkan diri untuk menjadi seorang yang profesional di bidangnya melalui pendidikan akademis yang dapat dijadikan sebagai modal dasar dalam menjalankan tugas profesinya, namun pendidikan akademis saja tidaklah cukup oleh karena itu diperlukan pelatihan berupa Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek bagi calon apoteker untuk pembekalan dan pengalaman praktis bagi seorang apoteker di apotek, mengelola sarana pelayanan kesehatan, sistem manajemen yang baik, dan pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).